



PUTUSAN

Nomor 27 /Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI READ ILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, peketjaan PNS (Guru SDN No. 1 97 Labawang), bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

La Usu, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jin. Malingkaan No. 21 Telp. 0485 - 21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Asfi Ahyani, SH. Di sengkang dengan Nomor : 1178/W/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, dan didaftar dalam Register Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B pada tanggal 26 Desember 2012, Nomor : 143/SK/PA.SKG/XII/2012, tanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekeijaan Penjahit, bertempat tinggal di, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Ter gugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 27/Pdt.G/2013/PA Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 1989 di Tarakan Kecamatan Tarakan Timur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/14/VII/1 989, tanggal 8 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
3. Bahwa sekitar tahun 2002 Penggugat dan Tergugat ke Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga lahir 4 (empat) orang anak, namun tahun 2010 Penggugat dan Tergugat cecok sampai akhirnya berpisah tempat tinggal disebabkan karena:
 - Ketika Penggugat dan Tergugat membeli mobil dengan cicilan, pembayaran harga mobil tersebut menunggak sehingga ditarik kembali, dimana masalah tersebut Tergugat selalu menyalahkan Penggugat.
 - Tergugat tinggal di Palu sedangkan Penggugat tinggal di Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
 - Tergugat tidak dapat tinggal di Labawang, sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal di Palu sebab pekerjaan Penggugat sebagai guru ditempatkan di Labawang.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun yaitu sejak bulan Januari 2010.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat secara hukum.
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 193 Labawang) telah memperoleh izin dari Bupati Wajo untuk mengajukan gugatan cerai, hal ini sesuai Keputusan Bupati Wajo Nomor : 873.4-122 tanggal 31 Oktober 2012.

Disclaimer



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan nanti di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan memutut hukum, ikatan perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 7 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013.

Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 873.41229 tentang Pemberian Tzin Perceraian tertanggal 31 Oktober 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Pergugat namun tidak berhasil, akan tetapi tidak dilakukan upaya mediasi karena pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/14/VII/1989, tanggal Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.
- b. Saksi-saksi:
Saksi kesatu, umur 38 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan Juli 1989 di Tarakan kabupaten Bulungan Kalimantan timur.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri Labawang Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 26 (dua puluh enam) tahun 6 (enam) bulan lebih dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang tinggal sama Penggugat dan 1 (satu) orang ikut sama Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada tahun 2010 mulai retak dan sering terjadi percekocokan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat meminta untuk membeli mobil dengan cara angsuran akan tetapi Tergugat tidak berusaha mengoperasikan mobil tersebut dengan baik sehingga angsurannya menunggak dan akhirnya mobil itu ditarik oleh dialer, dan Tergugat menyalahkan Penggugat. Dan Tergugat juga diberi modal oleh Penggugat untuk usaha bengkel, akan tetapi Tergugat tetap tidak bisa berusaha akhirnya usaha tersebut juga bangkrut.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Saksi kedua, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada bulan Juli 1989 di Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang ikut Penggugat dan 1 (satu) orang ikut Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun pada tahun 2010 mulai retak dan sering terjadi percekocokan.
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat meminta untuk beli mobil dengan cara angsuran, namun Tergugat tidak bisa mengoperasikan dengan baik sehingga angsuran menunggak dan akhirnya mobil tersebut ditarik oleh dialer sedangkan Tergugat menyalahkan Penggugat.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat member modal kepada Tergugat namun

Tergugat tidak bisa menjalankan usaha tersebut dengan baik sehingga usaha bengkel itu juga bangkrut.



untuk usaha bengkel,

- Bahwa saksi pemah melihat Penggugat dan tergugat cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pemah member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat pemah berusaha memanggil Tergugat agar kembali ke Labawang tetapi Tergugat tidak mau lagi.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini mepakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah ternrai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 873.4- 1229 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 31 Oktober 2012, telah sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pemah hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pemah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadimya Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN AGAMA iv

170

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadif- ^nnyanpaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan temyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan lebih dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok karena Tergugat tidak bisa menjalankan usaha dengan baik yaitu usaha mobil dan bengkel sehingga mobilnya ditarik dan bengkelnya bangkrut, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun lebih dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat cekcok pada tahun 2010 karena Tergugat tidak mampu menjalankan usaha dengan baik akan tetapi yang disalahkan adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus-menerus dan keduanya tidak bisa lagi dirukinkan sehingga lebih maslahat jika Penggugat dan Tergugat bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf / Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf / Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena alasan percekcoakan yang tidak mungkin lagi dirukinkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadill-Akhir 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.**, ketua majelis, **Drs. M. Vasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **H. Abd Muis Tang, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

DRS. M. YASIN PADDU



DRA. HJ. HERIYAH, S.H.

DRA. HJ. NURHAYATI B.

Panitera Pengganti,

H. ABD. MUIS TANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	365.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah..... Rp	456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)